PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni, Kode Pos. 98364 Email: <u>dikpora_bintuni@yahoo.co.id</u>

REKOMENDASI Nomor: 421.3/1195/2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni dengan ini memberikan Rekomendasi Ijin Operasional/Pendirian kepada:

Sekolah Menengah Atas Negeri Kaitaro (SMA Negeri Kaitaro) Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2013/2014 untuk Jurusan IPS dengan ketentuan / syarat :

- Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Melengkapi persyaratan ijin pendirian / ijin operasional sebagai berikut :
 - a. Surat Akte Kepemilikan Tanah
 - b. Profil Sekolah
 - c. Data Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan beserta Fotokopi Ijazah
 - d. Tersedianya tempat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
 - e. Tersedianya tempat pengajar
 - f. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang proses KBM
 - g. Adanya peserta didik yang telah melakukan proses KBM
 - h. Denah Sekolah
- Tidak membebankan biaya operasional pendidikan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Distrik Kaitaro dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni

TAH KAB

DINAS PENDIORAN

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di: Bintuni Pada Tanggal: 01 Juli 2013

> > KEPALA DINAS

SUCE. H. MABORO, S.Psi. PEMBINA TK. I NIP. 19541212 197302 1 001

1. Bupati Teluk Bintun

- 2. Inspektur Kab. Teluk Bintun
- 2. Inspe